



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI

Jl. Jend. A. Yani Kav 58 Lt 6, 7 dan 8
Telp (021) 29079177 Fax (021) 29079277 Jakarta Pusat 10510/13011
Home Page : www.badilag.net, e-mail : dirjen@badilag.net

Nomor :2500/DjA/OT.01.1/VIII/2011
Lamp. :
Hal : Revisi Komponen Kegiatan
Dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
T.A. 2011

03 AGUSTUS 2011

Kepada Yth.

1. Ketua MSy Aceh
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
3. Ketua MSy di wilayah Prov. Aceh
4. Ketua Pengadilan Agama
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2011, dimungkinkan Kuasa Pengguna Anggaran melakukan revisi POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) secara langsung sesuai kewenangannya.

Bahwa berdasarkan rencana kinerja Program Peningkatan Manejemen Peradilan Agama Tahun 2011 di sebutkan bahwa indikator kinerja kegiatan penyediaan dana bantuan hukum dilingkungan peradilan agama terdiri dari 3 yaitu :

1. Penanganan perkara prodeo;
2. Penyelenggaraan sidang keliling;
3. Penyelenggaraan Posbakum.

Ketiga indikator kinerja tersebut, masing-masing memiliki rencana capaian kinerja selama tahun 2011, yang implementasi dalam RKA-KL hanya satu output, sehingga masing-masing indikator tersebut hanya merupakan komponen/subkomponen (didalam RKA-KL).

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengingat rencana kinerja kegiatan tersebut di atas adalah meliputi 3 indikator, maka seluruh satuan kerja PA/PTA, MSy/MSy Aceh agar tidak merubah/melakukan revisi ANTAR komponen/sub komponen dari prodeo ke sidang keliling atau sebaliknya, sampai ada persetujuan/kebijakan lebih lanjut dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.
2. Agar seluruh PTA/MSy Aceh memonitor pelaksanaan penanganan perkara prodeo, sidang keliling dan posbakum dalam wilayah hukumnya dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama sesuai ketentuan.
3. Hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan 3 indikator kinerja tersebut di atas agar dikonsultasikan lebih dulu kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.

Demikian, untuk menjadi perhatian..

Wassalam,
Direktur Jenderal

H. Wahyu Widiana

Tembusan :
Yth. Sekretaris MA RI;

